



**P U T U S A N**

NOMOR : 246 / PID / 2011 / PT.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIO SAPUTRA bin SUNARYO ;

Tempat lahir : Kediri ;

Umur/tanggal lahir : 18 tahun/ 26 September 1993 ;

Jenis Kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Gadungan,

Kecamatan Puncu,

Kabupaten Kediri ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

Penyidik, sejak tanggal 06 Januari 2011 sampai dengan tanggal 25 Januari 2011 ;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2011 ;

Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2011 ;

Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 08 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2011 ;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri



Kabupaten Kediri, sejak tanggal 23 Pebruari 2011  
sampai dengan tanggal 24 Maret 2011 ;

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak  
tanggal 16 Maret 2011 s/d tanggal 30 Maret 2011 ;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak  
tanggal 31 Maret 2011 s/d tanggal 29 April 2011 ;

PENGADILAN.....

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Surabaya tanggal 19 April 2011 Nomor :  
246/PEN.MAJ/2011/PT. SBY Tentang Penunjukan Hakim  
Majelis untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;

Membaca berkas perkara Nomor :  
110/Pid.Sus/An/2011/PN.Kdi. beserta segala surat  
yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar surat dakwaan dari Jaksa  
Penuntut Umum tertanggal 2 Pebruari 2011 Nomor Perk.  
PDM- 90/KDIRI/02/2011, Terdakwa didakwa sebagai  
berikut :

**KESATU** :

Bahwa ia terdakwa RIO SAPUTRA bin SUNARYO bersama  
dengan saksi ERWIN ADITAMA bin SUKADI (Terdakwa dalam  
berkas perkara yang terpisah berdasarkan Pasal 7 ayat  
(1) UURI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak) serta  
Saudara SUKI als.KESSET dan saudara MUSLIMIN (kesemuanya  
masih dalam pencarian pihak Kepolisian) pada hari Senin  
tanggal 03 Januari 2011 sekira pukul 24.00 wib. atau  
setidak- tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk  
dalam bulan Januari 2011 bertempat di Desa Gadungan,  
Kec.Puncu, Kab.Kediri atau setidak- tidaknya pada suatu  
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, secara terbuka dan



secara bersama- sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang telah menyebabkan matinya orang yaitu terhadap korban SUBUR CAHYO SUTANTO, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sebelumnya korban SUBUR CAHYO SUTANTO bersama dengan temannya yaitu saksi SAMSUL LAKSONO bin SAID (alm) melihat pertunjukan orkes dangdut di Ds.Gadungan, Kec.Puncu, Kab.Kediri dan pada saat yang bersamaan terdakwa RIO SAPUTRA bin SUNARYO bersama dengan saksi ERWIN ADITAMA bin SUKADI serta saudara SUKI als.KESET dan saudara MUSLIMIN juga melihat pertunjukan orkes tersebut, saat mengetahui teman Terdakwa yaitu saksi SAMSUL LAKSONO naik keatas panggung lalu mengambil foto bersama dengan artis yang sedang menyanyi padahal saat itu artis tersebut sedang berduet dengan

saudara.....

saudara SUKI als.KESET, yang saat itu dalam keadaan mabuk menjadi sakit hati dan marah, selanjutnya Saudara SUKI als.KESET menyerang saksi SAMSUL LAKSONO lari meninggalkan tempat pertunjukan orkes dangdut, Saudara SUKI als. KESET ikuti oleh Terdakwa, saksi ERWIN ADITAMA serta saudara MUSLIMIN secara tiba- tiba menyerang korban SUBUR CAHYO SUTANTO dan secara terbuka serta secara bersama- sama melakukan pemukulan secara berulang- ulang menggunakan tangan kosong yang mengepal kearah kepala korban SUBUR CAHYO SUTANTO dimana Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala Bagian belakang korban SUBUR CAHYO SUTANTO setelah melakukan penyerangan diikuti dengan pemukulan kemudian bersama saksi ERWIN ADITAMA bin SUKADI serta Saudara SUKI



als.KESET dan saudara MUSLIMIN meninggalkan korban SUBUR CAHYO SUTANTO, oleh orang-orang yang berada disekitar tempat kejadian korban SUBUR CAHYO SUTANTO dibawa kerumah sakit namun 3 (tiga) hari setelah dirawat korban meninggal dunia

Bahwa terhadap korban SUBUR CAHYO SUTANTO telah dilakukan visum et repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri di Pare dengan hasil sebagai berikut :

1. Hasil Visum Et Repertum sebelum korban meninggal dunia yaitu

Hasil Visum Et Repertum No.353/9/418.67/2011 tanggal 4 Januari 2011 dengan kesimpulan : didapatkan bengkak pipi kanan, kepala belakang, memar bawah telinga kanan, lecet pada pundak, bengkak punggung tangan kiri. Hal ini dimungkinkan akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Hasil Visum et Repertum No.353/114/418.67/2011 tanggal 5 Januari 2011 dengan kesimpulan : 1). Bengkak tampak kebiruan pada kepala sebelah kanan, pada wajah, pada pipi kanan, mata kanan sulit dibuka, bengkak tampak kebiruan pada leher, hal ini dimungkinkan akibat persentuhan benda tumpul, 2). Kemungkinan adanya gangguan pembekuan darah sejak kecil ; - -

2. Hasil Visum Et Repertum setelah meninggal dunia yaitu :

Hasil Visum Et Repertum No.353/117/418.67/2011 tanggal 6 Januari 2011

dengan.....

dengan kesimpulan : 1). Kepala sebelah kanan bengkak lebam, pipi kanan bengkak lebam, mata kanan bengkak lebam, bahu kanan bengkak lebam,



leher bengkak lebam, punggung tangan kiri bengkak lebam, hal ini dimungkinkan akibat persentuhan benda tumpul, 2). Penyebab kematian korban tidak diketahui dengan pasti dan memerlukan pemeriksaan dalam ;

Hasil Visum Et Repertum No.353/118/418.67/2011 tanggal 6 Januari 2011 dengan kesimpulan :  
1).korban mengalami bengkak tampak kebiruan pada kepala sebelah kanan, pada wajah, pada pipi kanan, mata kanan sulit dibuka, bengkak tampak kebiruan pada leher kanan sampai bahu kanan yang telah dilakukan perawatan, hal ini dimungkinkan akibat persentuhan benda tumpul, 2) setelah penderita dirawat empat belas jam, penderita meninggal dunia ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP

**A T A U**

**K E D U A :**

Bahwa ia terdakwa RIO SAPUTRA bin SUNARYO bersama dengan saksi ERWIN ADITAMA bin SUKADI (Terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UURI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak) serta Saudara SUKI als.KESET dan saudara MUSLIMIN (kesemuanya masih dalam pencarian pihak Kepolisian) pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya orang yaitu terhadap korban SUBUR CAHYO SUTANTO, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sebelumnya korban SUBUR CAHYO SUTANTO



bersama dengan temannya yaitu saksi SAMSUL LAKSONO bin SAID (alm) melihat pertunjukan orkes dangdut di Ds.Gadungan, Kec.Puncu, Kab.Kediri dan pada saat yang bersamaan terdakwa RIO SAPUTRA bin SUNARYO bersama dengan saksi ERWIN ADITAMA bin SUKADI serta saudara SUKI als.KESET dan saudara MUSLIMIN juga melihat

pertunjukan.....

pertunjukan orkes tersebut, saat mengetahui teman Terdakwa yaitu saksi SAMSUL LAKSONO naik keatas panggung lalu mengambil foto bersama dengan artis yang sedang menyanyi padahal saat itu artis tersebut sedang berduet dengan saudara SUKI als.KESET, yang saat itu dalam keadaan mabuk menjadi sakit hati dan marah, selanjutnya Saudara SUKI als.KESET menyerang saksi SAMSUL LAKSONO lari meninggalkan tempat pertunjukan orkes dangdut, Saudara SUKI als.KESET ikuti oleh Terdakwa, saksi ERWIN ADITAMA serta saudara MUSLIMIN secara tiba-tiba menyerang korban SUBUR CAHYO SUTANTOdan secara terbuka serta secara bersama-sama melakukan pemukulan secara berulang-ulang menggunakan tangan kosong yang mengepal kearah kepala korban SUBUR CAHYO SUTANTO dimana Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala Bagian belakang korban SUBUR CAHYO SUTANTO setelah melakukan penyerangan diikuti dengan pemukulan kemudian bersama saksi ERWIN ADITAMA bin SUKADI serta Saudara SUKI als.KESET dan saudara MUSLIMIN meninggalkan korban SUBUR CAHYO SUTANTO, oleh orang-orang yang berada disekitar tempat kejadian korban SUBUR CAHYO SUTANTO dibawa kerumah sakit namun 3 (tiga) hari setelah dirawat korban meninggal dunia

Bahwa terhadap korban SUBUR CAHYO SUTANTO telah dilakukan visum et repertum di Rumah Sakit Umum Daerah





Pemerintah Kabupaten Kediri di Pare dengan hasil sebagai berikut :

1. Hasil Visum Et Repertum sebelum korban meninggal dunia yaitu :

Hasil Visum Et Repertum No.353/9/418.67/2011 tanggal 4 Januari 2011 dengan kesimpulan : didapatkan bengkak pipi kanan, kepala belakang, memar bawah telinga kanan, lecet pada pundak, bengkak punggung tangan kiri. Hal ini dimungkinkan akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Hasil Visum et Repertum No.353/114/418.67/2011 tanggal 5 Januari 2011 dengan kesimpulan : 1). Bengkak tampak kebiruan pada kepala sebelah kanan, pada wajah, pada pipi kanan, mata kanan sulit dibuka, bengkak tampak kebiruan pada leher, hal ini dimungkinkan akibat persentuhan benda tumpul, 2). Kemungkinan adanya gangguan pembekuan darah sejak kecil ;

Hasil.....

2. Hasil Visum Et Repertum setelah meninggal dunia yaitu :

Hasil Visum Et Repertum No.353/117/418.67/2011 tanggal 6 Januari 2011 dengan kesimpulan : 1). Kepala sebelah kanan bengkak lebam, pipi kanan bengkak lebam, mata kanan bengkak lebam, bahu kanan bengkak lebam, leher bengkak lebam, punggung tangan kiri bengkak lebam, hal ini dimungkinkan akibat persentuhan benda tumpul, 2). Penyebab kematian korban tidak diketahui dengan pasti dan memerlukan pemeriksaan dalam

Hasil Visum Et Repertum No.353/118/418.67/2011 tanggal 6 Januari 2011 dengan kesimpulan : 1).korban mengalami bengkak tampak kebiruan pada



kepala sebelah kanan, pada wajah, pada pipi kanan, mata kanan sulit dibuka, bengkak tampak kebiruan pada leher kanan sampai bahu kanan yang telah dilakukan perawatan, hal ini dimungkinkan akibat persetuhan benda tumpul, 2) setelah penderita dirawat empat belas jam, penderita meninggal dunia ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum tertanggal 3 Maret 2011 No. Reg. Perkara : PDM-90/KDIRI/02/2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa RIO SAPUTRA bin SUNARYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang telah menyebabkan matinya orang “ sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP sebagaimana dalam surat dakwan kami Jaksa Penuntut Umum ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIO SAPUTRA Bin SUNARYO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kab.Kediri tanggal 09 Maret 2011 Nomor : 110/Pid.Sus/An//2011/PN.Kd. telah





menjatuhkan.....

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Rio Saputra bin Sunaryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Terbuka dan Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang telah menyebabkan matinya orang ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rio Saputra bin Sunaryo tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca akta permintaan banding tertanggal 16 Maret 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kab.Kediri tanggal 09 Maret 2011 Nomor : 110/Pid.Sus/An//2011/PN.Kd ;

Membaca relaas pemberitahuan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2011 kepada Terdakwa telah diberitahukan adanya banding tersebut ;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2011 dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kekkdiri pada tanggal 8 April 2011 ;



Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2011 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kab.Kediri tanggal 09 Maret 2011 Nomor : 110/Pid.Sus/An//2011/PN.Kd, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2011, Pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, Hakim tingkat pertama , yang menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan oleh karena itu perlu di perberat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dengan diperberatnya hukuman terhadap terdakwa agar supaya mempunyai efek jera baik terhadap terdakwa sendiri maupun terhadap masyarakat lainnya agar tidak berbuat melanggar hukum seperti terdakwa ;

Menimbang , bahwa akhir akhir ini kejahatan terhadap hilangnya nyawa manusia cenderung semakin meningkat maka untuk mengurangi kejahatan tersebut perlu diberti sangsi yang lebih berat bagi pelakunya ;

Menimbang , bahwa perbuatan terdakwa sangat tidak



berperikemanusiaan , karena melakukan kekerasan bersama sama dan menyebabkan matinya orang ;

Menimbang bahwa disamping pertimbangan hal hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah di hukum ;

Terdakwa masih dibawah umur atau masih anak- anak ;

Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak berbelit-belit didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 09 Maret 2011 Nomor : 110/Pid.Sus/An//2011/PN.Kd haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa , yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana , maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang- Undang No.4 tahun 2004, Undang- Undang No.8 tahun 1981 dan Undang- Undang No.8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang No.2 tahun 1986, Undang- Undang No. 3 tahun 1997 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan khususnya Pasal 170 ayat (2) ke- 3 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ;

**M E N G A D I L I :**

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut



Umum ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabupaten  
Kediri tanggal 09 Maret 2011 Nomor :  
110/Pid.Sus/An//2011/PN.Kd, sekedar mengenai  
pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga  
amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama 3 (tiga) tahun ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten  
Kediri tersebut untuk selebihnya ;

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa akan  
kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding  
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam Rapat  
Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya  
pada hari : **KAMIS** tanggal **21 APRIL 2011** kami: **H.**  
**WAHJONO, SH. MHum**, Selaku Ketua Majelis, **SONNY**  
**NOERHENDRO, SH.**, dan **AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH. MH.**,  
Para Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga  
oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh  
Hakim Hakim Anggota serta

dibantu.....

dibantu **NUR RUMININGSIH, SH.**, Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

SONNY NOERHENDRO, SH.

H.

WAHJONO, SH. MHum.

TTD

AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH. MH.

PANITERA PENGANTI

TTD

NUR

RUMININGSIH, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan  
aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR, S, SH.  
NIP. 040028213.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)